



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu melibatkan pihak lain melalui kerja sama daerah yang saling menguntungkan dan menunjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik daerah dapat mengadakan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Antar Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga atau Bupati dengan Pihak Luar Negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, desa adat dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
8. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.

9. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.
10. Tim Koordinasi Kerja sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerjasama Daerah.
11. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah Kerja sama Daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja sama Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II ASAS DAN PRINSIP KERJA SAMA

Bagian Kesatu Asas Kerja Sama

Pasal 2

Penyelenggaraan kerja sama daerah berdasarkan atas asas :

- a. asas konsensualisme;
- b. asas kebebasan berkontrak;
- c. asas itikad baik;
- d. asas kekuatan mengikat;
- e. asas kepastian hukum;
- f. asas kepercayaan;
- g. asas kepatutan dan kepantasan;
- h. asas keseimbangan; dan
- i. asas persamaan hukum.

Bagian Kedua Prinsip Kerja Sama

Pasal 3

Kerja sama Daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. etika dan moral;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. sinergi;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;

- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan;
- k. akuntabilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kerjasama daerah dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan pihak ketiga/pihak luar negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan daerah.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan publik;
 - b. menjalin aliansi strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - d. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
 - e. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
 - f. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama antar pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama;
 - g. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; dan
 - h. untuk akselerasi kemajuan dan pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerja sama daerah, meliputi :
 - a. kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya;
 - b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kerja sama dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam provinsi; dan
 - b. kerja sama dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam provinsi yang berbeda.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kerja sama dalam pelayanan publik;

- b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kerja sama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
 - b. kerja sama dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
 - c. kerja sama dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
 - d. kerja sama dengan badan hukum milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri; dan
 - e. kerja sama dengan swasta di luar negeri.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

Pasal 6

Para pihak yang menjadi subjek dalam kerja sama daerah meliputi :

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Walikota;
- d. Pihak Ketiga; dan
- e. Pihak Luar Negeri.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 7

Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat Bidang dan Bentuk Kerja Sama

Paragraf 1 Bidang Kerja Sama

Pasal 8

Bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur;
- b. pengelolaan/manajemen;
- c. asistensi/advisor teknik (*technical advisory*);
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. produksi;

- f. perdagangan;
- g. agrobisnis dan agroindustri;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. pelayanan pendidikan;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. perumahan dan penyediaan lahan;
- l. jasa;
- m. bantuan kemanusiaan;
- n. penataan ruang; dan
- o. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Bentuk kerja sama daerah dalam ruang lingkup kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar daerah;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelayanan publik;
 - e. perencanaan dan pengurusan;
 - f. pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. pertukaran layanan;
 - h. pemanfaatan peralatan; dan
 - i. kebijakan dan pengaturan.
- (2) Bentuk kerja sama daerah dalam ruang lingkup kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kebijakan dan pengaturan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan teknologi; dan
 - c. perencanaan dan pengurusan.
- (3) Bentuk kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan aset daerah dan peraturan pereundang-undangan lainnya.
- (4) Bentuk kerja sama daerah dalam ruang lingkup kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kabupaten kembar;
 - f. bantuan teknik (*technical assistance*) termasuk bantuan kemanusiaan; dan
 - g. penyertaan modal.
- (5) Bentuk kerja sama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan dengan bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) sebelum menuangkan kerja sama daerah dalam bentuk perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Daerah dapat mendelegasikan atau menguasai penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Tahapan dan Prakarsa Kerja sama

Paragraf 1 Tahapan Kerja sama

Pasal 11

- (1) Tahapan kerja sama daerah dilakukan melalui :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian;
 - g. pelaksanaan; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tahapan kerja sama dengan pihak luar negeri dilakukan melalui :
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah; dan
 - d. penerimaan.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama daerah melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi dan menteri terkait.
- (2) Bupati dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- (3) pelaksanaan kerja sama daerah dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Paragraf 2 Prakarsa

Pasal 13

- (1) Prakarsa kerja sama daerah dapat berasal dari :
 - a. pemerintah daerah; dan
 - b. pihak lain.
-

- (2) Prakarsa kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri dapat berasal dari :
- a. pemerintah daerah;
 - b. pihak pemerintah daerah setingkat di luar negeri kepada pemerintah daerah; dan
 - c. pihak pemerintah daerah setingkat di luar negeri melalui menteri dalam negeri kepada pemerintah daerah.

BAB V
PROSEDUR KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 14

- (1) Prosedur kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, meliputi :
- a. persiapan, yaitu kegiatan inventarisasi objek kerja sama dan penyiapan rencana kerja sama;
 - b. penawaran, yaitu penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, pemilihan mitra kerja sama dan penawaran, yang paling kurang memuat :
 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 2. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 3. bentuk kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 4. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 5. jangka waktu kerja sama.
 - c. penyiapan kesepakatan bersama, yang memuat :
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 4. bentuk kerja sama;
 5. sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 8. rencana kerja.
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan naskah perjanjian kerja sama, yang memuat paling sedikit :
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jangka waktu kerja sama ;
 6. keadaan memaksa (*force majeure*);
 7. penyesuaian perselisihan; dan
 8. pengakhiran kerja sama.
 - f. penandatanganan perjanjian.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 15

Ketentuan mengenai prosedur kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan aset daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya .

Bagian Ketiga
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Paragraf 1
Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Setingkat di Luar Negeri

Pasal 16

Prosedur kerja sama daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri meliputi :

- a. pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan kementerian luar negeri dan instansi terkait untuk mengajukan usulan program kerja sama meliputi latar belakang kerja sama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerja sama;
- b. pemerintah daerah mengadakan rapat interdep dengan mengundang kementerian luar negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut; dan
- c. pemerintah daerah mendapatkan pertimbangan politis dan/atau yuridis hubungan dan kerja sama luar negeri dari kementerian luar negeri sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Paragraf 2
**Kerja sama Daerah dengan Badan dan Lembaga/
Organisasi Internasional di Luar Negeri**

Pasal 17

- (1) Prosedur kerja sama dengan badan dan lembaga/organisasi internasional di luar negeri atas prakarsa pemerintah daerah, meliputi :
 - a. prakarsa kerja sama dilaporkan dan dikonsultasikan oleh pemerintah daerah kepada kementerian dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan; dan
 - b. pemerintah daerah menyusun rencana kerja sama berdasarkan pertimbangan kementerian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Prosedur kerja sama dengan badan dan lembaga/organisasi internasional di luar negeri atas prakarsa badan dan lembaga/organisasi internasional di luar negeri, meliputi :
 - a. pemerintah daerah menerima penawaran kerja sama dari pihak luar negeri berdasarkan pertimbangan kementerian dalam negeri; dan
 - b. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja sama oleh pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur kerja sama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerja samakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk tim teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pembiayaan

Pasal 19

Pembiayaan kerja sama dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila kerja sama daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan gubernur.
- (2) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten dengan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 22

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri diselesaikan sesuai dengan Naskah Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*).

BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 24

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama induknya.

BAB X BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 25

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. adanya kesepakatan para pihak;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian kerja sama sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian kerja sama yang bersangkutan;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama;

- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional dan daerah; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 26

Perjanjian kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

Pasal 27

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan di daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB XI DOKUMENTASI NASKAH KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dan mitra kerja sama bertanggung jawab untuk menjaga kode etik kerja sama dan bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah untuk setiap tahunnya.

BAB XII BADAN KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka membantu bupati melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, bupati dapat membentuk badan kerja sama.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 30

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dari unsur pemerintah daerah mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama antara bupati dengan kepala daerah yang melakukan kerja sama.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui TKKSD melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas KSD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 34

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Di tetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 NOVEMBER 2016
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG : 11/LS/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Kerja sama antar daerah (intergovernmental management) merupakan fenomena yang marak mendapat perhatian di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan berbagai reformasi birokrasi politik, sosial, ekonomi dan regionalisasi tata ruang dapat menjadi pijakan awal kerja sama antar daerah. Banyak ragam kerja sama antar daerah. Pembatasan kajian disertasi ini dilakukan pada jenis dan cakupan lokasinya. Terdapat beberapa jenis/bentuk kerja sama antara lain kerja sama antar daerah yang tidak berdekatan, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama yang bersifat massal.

Kerja sama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerja sama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerja sama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerja sama tersebut. Mengingat peran strategis yang dimainkan propinsi dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan propinsi dalam mekanisme kerja sama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelebagaannya, harus menjadi agenda penting pemerintah di masa mendatang.

Kenyataan menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah ternyata telah dipersepsikan dan disikapi secara variatif oleh beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Misalnya mereka mempersepsikan otonomi sebagai momentum untuk memenuhi keinginan-keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas yaitu kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan daerah lain yang berdekatan.

Kabupaten atau kota cenderung memproteksi seluruh potensinya secara ketat demi kepentingannya sendiri, dan menutup diri terhadap kabupaten atau kota lain. Dampak negatif kegiatan ekonomi di suatu daerah pada daerah lain, seperti externalities, juga tidak dihiraukan lagi. Bahkan sentimen daerah mulai timbul dengan adanya kecenderungan umum mengangkat "putera daerah" menjadi pegawai negeri sipil daerah.

Munculnya gejala-gejala negatif tersebut di atas patut mendapatkan perhatian serius karena cepat atau lambat akan mempengaruhi disintegrasi bangsa. Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintahan daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapatkan perhatian serius. Bagaimanapun hubungan antara mereka merupakan perekat sosial yang menentukan ketahanan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1) huruf a
Cukup Jelas

Ayat (1) huruf b
Yang dimaksud Pihak Lain yaitu Pemerintah Daerah lain,
Pihak Luar Negeri dan Badan Hukum

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas